

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.17
TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO.
1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI
UNDANG-UNDANG**

**Oleh:
Mochamad Agustian Timorrenso
41151010180076**

Skripsi

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022**

***LAW ENFORCEMENT AGAINST CRIMINAL ACTS OF
VIOLENCE AGAINST CHILD RELATED TO LAW NO.
17 OF 2016 CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF
GOVERNMENT REGULATION IN SUBSTITUTE OF
LAW NO. 1 YEAR 2016 CONCERNING THE SECOND
AMENDMENT TO LAW NO. 23 OF 2002 CONCERNING
CHILD PROTECTION BECOME LAW***

By:
Mochamad Agustian Timorrenso
41151010180076

Skripsi

*To fulfil one of the exam requirements
to obtain a Bachelor of Law degree
in Law Studies Program*



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022

Dekan



Dr. Hj. Hermawati RAS, S.H.,M.Si

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hanna Krisnamurti', written in a cursive style.

Hanna Krisnamurti, S.H.,M.H

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Mochamad Agustian Timorrenso
NPM : 41151010180076
Bentuk Penulisan : Skripsi
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Menjadi Undang-Undang.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dengan keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan




Mochamad Agustian Timorrenso
41151010180076

ABSTRAK

Kasus kekerasan terhadap anak pada saat pandemi Covid-19 mengalami peningkatan kembali, hal tersebut dilakukan oleh orangtua ataupun orang dewasa, yang dilatarbelakangi oleh kejenuhan hingga stres, sehingga tingkat emosional seseorang tidak terkendali, sehingga melampiaskan emosi secara berlebihan kepada anak baik secara *Verbal Abuse* hingga *Physical Abuse*, yang dikaitkan pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh mengenai penegakan hukum dan upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak di masa pandemi Covid-19

Metode pendekatan yang digunakan yaitu metode Yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian Yuridis Empiris adalah penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang digabungkan dengan data dan perilaku masyarakat. Spesifikasi Penelitian menggunakan diskriptif analitis yaitu memberikan gambaran tentang data dan fakta berupa data sekunder dari bahan hukum primer, kemudian dianalisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku, khususnya terhadap Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia dan juga di Kota Bandung yakni di lembaga perlindungan anak dibawah naungan DP3A dan DP3AKB. Dapat disimpulkan bahwa terjadinya peningkatan kasus kekerasan terhadap anak dimulai dari tahun 2020 hingga pada tahun 2022 terdapat kenaikan terus menerus, kasus yang sering terjadi pada anak yakni kasus kekerasan fisik dan juga kasus kekerasan seksual yang melanggar ketentuan Pasal 76C jo Pasal 80 dan Pasal 76E jo Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak. Berdasarkan fakta yang berada dilapangan bahwa dalam penegakan kasus yang terdapat dari contoh kasus putusan pengadilan, terdapat ketidaksesuaian penerapan hukum yang terjadi, walaupun korban adalah anak dibawah umur yang belum berusia 18 tahun, penerapan hukum tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Upaya penanggulangan kekerasan berdasarkan perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menerapkan pemberat sanksi pidana tidak memberikan efek jera bahkan tidak memberikan ketakutan bagi siapa yang berniat melakukan kekerasan terhadap anak.

ABSTRACT

Cases of violence against children during the Covid-19 pandemic have increased again, this is done by parents or adults, who are motivated by boredom to stress, so that a person's emotional level is not controlled, thus venting excessive emotions on children both verbally and physically. Abuse, which is linked to Law no. 17 of 2016 concerning the Stipulation of Government Regulation No. 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection. The purpose of this study is to find out more about law enforcement and efforts to overcome violence against children during the Covid-19 pandemic.

The approach method used is the Juridical Empirical method, namely legal research regarding the enforcement or implementation of normative legal provisions in action on certain legal events that occur in society. Juridical Empirical Research is a field research (research on primary data) which is a study that examines legal regulations combined with data and community behavior. Specifications The research uses analytical descriptive, which provides an overview of data and facts in the form of secondary data from primary legal materials, then analyzed against applicable legal provisions, especially against Law No.23 of 2002 concerning Child Protection.

The results showed that cases of violence against children in Indonesia and also in the city of Bandung, namely in child protection institutions under the auspices of DP3A and DP3AKB. It can be concluded that an increase in cases of violence against children starting from 2020 to 2022 there is a continuous increase, cases that often occur in children are cases of physical violence and also cases of sexual violence that violate the provisions of Article 76C in conjunction with Article 80 and Article 76E in conjunction with Article 81 Child Protection Act. Based on the facts on the ground that in the enforcement of cases contained in the examples of court decisions, there were discrepancies in the application of the law that occurred, even though the victim was a minor who was not yet 18 years old, the application of the law was not in accordance with the applicable law. Efforts to overcome violence based on changes to the Child Protection Law, which impose criminal sanctions do not provide a deterrent effect and do not even provide fear for those who intend to commit violence against children

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002”**.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Langlangbuana. Penulis sangat menyadari dalam penyusunan skripsi ini, terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan, oleh karena itu penulis berharap agar kedepannya dapat disempurnakan lagi oleh adik-adik kelas yang mengambil tema yang sama dengan penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat ibu Hana Krisnamurti, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan serta menyumbangkan pikiran yang sangat berarti bagi penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan maksimal.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana sekaligus Wali Doses penulis;
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dr. Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Ibu Diliya Mariam Rinjani, SH., M.H., selaku Seketaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
8. Bapa Rachmat Suharno, SH., M.H., selaku Seketaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
9. Bapak Asep Toni Hendriana, selaku Kepala sub Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
10. Bapak M.Irfan.N., A.Md, selaku Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Langlabuana;

11. Ibu Evy Ferawati, S.T.I, selaku Kepala sub Bagian Akademi Fakultas Hukum Universitas Langlabuanan;
12. Seluruh Bapak/Ibu Dosen yang telah mendidik, membimbing, dan mengajarkan ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang telah membantu dalam pengurusan surat-surat kelengkapan penulis selama kuliah;
13. Bapak Hikmat Prihadi, S.H selaku Pengacara/Advokat di UPTD PPA Kota Bandung;
14. Ibu Dra.Hj. Listiyaningrat, M.Psi selaku Psikolog di UPTD PPA Kota Bandung;
15. Ibu Detja selaku Staf Administrasi UPTD PPA Kota Bandung;
16. Seluruh pihak UPTD PPA Provinsi Jawa Barat;
17. Sahabat-sahabat seperjuangan saya Ade Friharyadi, Asep Yudistira, Aldi Surya Fadila, Haikal Muhamad Fikri, dan Mas Zaki Erdiansyah, Dipo Hartanto, Farhan Verdiandito Karamoy, Muhamad Rifki Zainul Arifin, Rizki Ramadhan
18. Sahabat-sahabat dari SMA Angkasa Adit Chandra Rakayuda, Dymitrio Khatamy, Raisa Nur Auvi, dan Denia Islamiati teman-teman se-SMA hingga bersama-sama masuk Universitas yang sama;
19. Sahabat-sahabat dari tim inti KKN Sukamukti kelompok 17 yakni Slamet Nugraha, Siska Sintya, Fera Heditia Fani, dan Tarisa Siti Nur Syaidah;


20. Seluruh rekan KKN Sukamukti kelompok 17 yang tidak bisa diucapkan satu persatu, saya ucapkan terima kasih atas kenangan dan dukungannya selama ini;
21. Seluruh teman-teman dari kelas A2 Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang telah memberikan kenangan dan dukungan selama ini;
22. Seluruh teman-teman kampus yang sama-sama berjuang menuntut ilmu dalam menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana tercinta ini. Serta para pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak satu persatu penulis sebutkan.

Rasa terimakasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada orangtua tercinta yakni Bapak Akus Kusmiadi dan Ibu Ani Rohani selaku orang tua penulis yang selalu mengingatkan, memberikan dukungan dalam segala bentuk dan selalu mendoakan saya dan alhamdulillah saya dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

Penulis memberikan doa-doa yang terbaik kepada orang-orang yang membantu penulis dalam menyempurnakan skripsi ini dan terselesaikan tepat waktu. Semoga orang-orang yang membantu dapat terbalaskan kebaikannya oleh Allah SWT. Aamiin.

Bandung, 29 Juni 2022

Penulis



Mochamad Agustian Timorrenso

DAFTAR ISI

LEMBAR PENYATAAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	23
C. Tujuan Masalah.....	23
D. Kegunaan Penelitian.....	24
E. Kerangka Pemikiran.....	25
F. Metode Penelitian.....	35

BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA KEKERASAN, PERLINDUNGAN ANAK BESERTA SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	38
1. Pengertian Tindak Pidana.....	38
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	39
3. Pertanggungjawaban Pidana.....	41
4. Tindak Pidana Kekerasan.....	42
5. Unsur-Unsur Kekerasan.....	44

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak.....	46
1. Pengertian Anak.....	46
2. Hak Anak.....	48
3. Kewajiban Orangtua.....	50
4. Penyelenggaraan Perlindungan Anak.....	52
BAB III DATA KEKERASAN TERHADAP ANAK DARI LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK DAN CONTOH KASUS	
A. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat	61
B. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandung.....	66
C. Contoh Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Putusan Pengadilan.....	81
1. Berdasarkan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Plw.....	81
2. Berdasarkan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Tpg.....	84
BAB IV ANALISA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG	
A. Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Terhadap Anak.....	86
B. Upaya Penanggulangan Terhadap Kekerasan Terhadap Anak.....	94

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental yang dibawa oleh Bangsa Belanda yang telah menjajah Indonesia hampir 3,5 abad lamanya. Sistem Hukum Eropa Kontinental dan dapat juga disebut dengan Civil Law System merupakan sistem hukum yang berkembang di negara-negara Eropa daratan termasuk negara Belanda, yang merupakan sistem hukum yang berpegang teguh pada hasil kodifikasi hukum pada masa kekesaisaran Romawi dan menghasilkan sebuah hukum atau peraturan perundang-undangan yang diterapkan di beberapa negara-negara Eropa.

Bangsa Belanda yang telah menjajah Indonesia selama 3,5 abad, telah memberikan warisan berupa hukum yang telah dikodifikasikan ke dalam bahasa Indonesia seperti contoh konkret implementasi asas konkordansi ini adalah pembentukan *Burgelijk Wetboek* dan *Wetboek van Strafrecht* di Indonesia hingga saat ini¹⁾. Hal tersebut merupakan produk bangsa Belanda yang dikodifikasikan, misalnya dari *Wetboek van Strafrecht* menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUH Pidana, dan *Burgelijk Wetboek* yang dikodifikasi menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disingkat KUH Perdata. Hukum yang hasil warisan

¹⁾ Raharjo, Handri, “*Sistem Hukum Indonesia : Ketentuan-ketentuan Hukum Indonesia dan Hubungannya dengan Hukum Internasional*”, Media Pressindo, Jakarta, 2018, hlm 4.

Bangsa Belanda telah diterapkan oleh Bangsa Indonesia sejak masa kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga saat ini, untuk mengatur permasalahan hukum dalam bidang Pidana yang berisikan tentang kejahatan dan bidang Perdata yang mengatur permasalahan individu dengan individu.

Hasil kodifikasi hukum Bangsa Belanda tidak dijadikan sebagai hukum tertinggi Bangsa Indonesia. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang berisikan susunan atau hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Perturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Menempatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang selanjutnya disingkat UUD 1945 adalah sebagai pedoman hukum atau hukum tertinggi bangsa Indonesia, sehingga apabila badan legislatif akan membuat suatu peraturan atau hukum tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 atau hukum yang lebih tinggi berdasarkan hierarki Peraturan Perundang-Undangan.

UUD 1945 dijadikan sebuah pedoman bagi badan legislatif untuk membuat suatu peraturan atau hukum yang diterapkan kepada masyarakat umum. Indonesia adalah negara hukum, sehingga hukum berfungsi sebagai pembatas kegiatan atau aktivitas manusia agar tidak melewati batas wajar, maka barangsiapa yang melewati batas wajar akan dikenakan sanksi ataupun denda sebagai bentuk tanggung jawab

akibat perbuatannya. Berdasarkan menurut ahli-ahli hukum menjelaskan hukum sebagai berikut²⁾:

1. E.Utrecht dalam bukunya *Pengantar dalam Hukum Indonesia*
 “Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu.”
2. A.Ridwan Halim dalam bukunya *Pengantar Tata Hukum Indonesia dalam Tanya Jawab* menguraikan:
 “Hukum merupakan peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan ditakuti orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat.”
3. Sunaryati Hartono dalam bukunya *Capita Selecta Perbandingan Hukum* mengatakan:
 “Hukum itu tidak menyakut kehidupan pribadi seseorang, akan tetapi menyangkut dan mengatur berbagai aktivitas manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya, atau dengan perkataan lain, hukum mengatur pelbagai aktivitas manusia di dalam hidupnya”.

Hukum atau peraturan-peraturan yang sering dilanggar karena telah melewati batas wajar dalam berperilaku dilakukan oleh orang atau beberapa orang di dalam sebuah masyarakat umum, yakni Hukum Pidana sebagai hukum materil yang berisikan ketentuan-ketentuan perbuatan tindak pidana atau kejahatan, yang diatur di dalam KUH Pidana. KUH Pidana berisikan aturan-aturan pidana umum seperti pembunuhan, pencurian, penganiayaan, pengelapan, dsb. Definisi tindak pidana menurut para ahli hukum, yakni³⁾:

1. Pompe, Tindak pidana atau *Strafbaar Feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma” (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

²⁾ Masriani, Yulies Tiena, “*Pengantar Hukum Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 6

³⁾ Imaniyati, Neni Sri dan Panji Adam, “*Pengantar Hukum Indonesia dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018, hlm 165

2. Menurut Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan demikian, menurut Moeljatno dalam tindak pidana terdapat:
 - a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
 - b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang – undang;
 - c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
 - d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. Perbuatan itu harus dapat diselesaikan kepada si pembuat.

Berdasarkan pengertian dari para ahli hukum bahwa Tindak Pidana atau *Strafbaar Feit* adalah suatu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan hukum atau peraturan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, yang akan berisiko mendapatkan sanksi atau denda untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan harus sesuai dengan prosedur hukum yang mengatur mengenai tata cara melaksanakan hukum materil yakni adanya hukum formil.

Hukum formil merupakan sebuah kaidah hukum untuk mengatur tata cara yang harus ditempuh dalam mempertahankan atau menegakkan kaidah hukum materil, khususnya upaya penyelesaian perselisihan melalui pengadilan disebut dengan hukum formil dalam sebuah hukum pidana yakni Kitab Undang-Undang Acara Pidana yang selanjutnya disingkat KUHAP. KUHAP berisikan sebuah aturan-aturan tata cara untuk melaksanakan hukum materil yang dilakukan oleh penegak hukum.

KUH Pidana adalah sebuah hukum umum yang berisikan ketentuan-ketentuan mengenai tindak pidana atau kejahatan umum, tetapi di Indonesia sendiri sebuah kejahatan tidak selalu tentang tindak pidana umum, karena berkembangnya sebuah

jaman tidak hanya melahirkan sebuah kemajuan dalam berbagai bidang, akan tetapi melahirkan juga perkembangan perbuatan-perbuatan kejahatan yang perlu diatur secara khusus dan dibuatkan sebuah aturan untuk mengatur perbuatan khusus tersebut.

Hukum khusus merupakan sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR. DPR bertugas membuat sebuah aturan yang kemudian diterapkan dan diberlakukan kepada masyarakat yang berbentuk sebuah undang-undang yang disetujui oleh Presiden. Perkembangan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang mengharuskan badan legislatif yakni DPR untuk membuat sebuah rancangan undang-undang yang kemudian atas persetujuan Presiden undang-undang tersebut diberlakukan dan diterapkan kepada masyarakat.

Peraturan perundang-undang yang dibuat oleh DPR dikarenakan mengikuti adanya perkembangan tindak pidana, seperti perbuatan kekerasan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan dengan penganiayaan mengakibatkan anak mendapatkan luka fisik maupun mental dan melakukan pembunuhan pada anak berakibat meninggal dunia. DPR membuatkan sebuah aturan khusus untuk mengatur perbuatan tersebut yakni Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang ini melindungi dan menjunjung tinggi hak-hak yang dimiliki oleh anak, seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang berisikan tujuan perlindungan anak, yakni:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”

Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk melindungi seorang anak yang masih di bawah umur dari segala macam bentuk kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan oleh orang dewasa bahkan orangtua kandung, sehingga apabila ketentuan di undang-undang tersebut dilanggar, maka akan diberikan sanksi atau denda sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. Berdasarkan asas *Lex Specialist derogat Legi Generalis*, maka Hukum Khusus mengesampingkan Hukum Umum.

Asas *Lex Specialist derogat Legi Generalis* merupakan *secondary rules*, yang sifatnya bukan mengatur perilaku sebagaimana *primary rules*, tetapi mengatur pembatasan penggunaan kewenangan aparat negara dalam mengadakan suatu represi terhadap pelanggaran atas aturan tentang perilaku tersebut. Asas *Lex Specialist derogat Legi Generalis* merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi yang mengatur tentang kewenangan. Artinya bukan berkenaan dengan perumusan suatu kebijakan tentang hukum, tetapi berkenaan dengan *game rules* dalam penerapan hukum⁴⁾.

Pelaksanaan asas tersebut untuk menegakan hukum pidana khusus terutama berkaitan dengan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orangtua atau orang

⁴⁾ Aswan. “*Seni Belajar Hukum (Suatu Pengantar Ilmu Hukum)*”. Guepedia. Jawa Barat. 2019. hlm 65

dewasa, tidak akan memberikan sanksi atau denda sesuai dengan KUH Pidana sebagai Hukum Umum tetapi menjatuhkan sanksi atau denda sesuai Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai Hukum Khusus yang mengatur mengenai Perlindungan Anak agar dijauhkan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Kekerasan terhadap anak terus mengalami perkembangan dari segi perbuatannya, sehingga untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan perkembangannya. Undang-undang ini telah mengalami perubahan sebanyak 2 kali dimulai dari perubahan pertama yakni Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perubahan kedua yakni Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perubahan terhadap undang-undang tentang perlindungan anak menandakan bahwa kekerasan terhadap anak sangat mengalami perkembangan dalam segi tindakan atau perbuatan yang mengancam dan merengut hak-hak terhadap anak yang dilakukan oleh orangtua atau orang dewasa, sehingga perlu adanya hukum atau aturan untuk meningkatkan dan terjaminnya hak-hak anak dalam berkehidupan di dalam maupun di luar lingkup masyarakat.

Tahun 2020 adalah tahun dimana seluruh negara termasuk Indonesia sedang terkena wabah virus yang dinamakan dengan virus Covid-19. Virus Covid-19 menyebar hingga ke berbagai daerah di Indonesia, sehingga Pemerintah

mengeluarkan wewenang untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya PSBB. PSBB dilaksanakan guna untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19 yang telah memakan banyak korban hingga meninggal dunia.

Kebijakan tersebut memaksa seluruh kegiatan atau aktivitas yang berada di luar rumah harus dihentikan, dan terpaksa harus dilakukan di dalam rumah. Aktivitas bekerja terpaksa harus dilakukan di dalam rumah secara *Work From Home*, serta kegiatan di bidang pendidikan seperti belajar mengajar yang dilakukan antara guru dan murid dari tingkat SD hingga tingkat SMA termaksa harus dilakukan di dalam rumah, dan tidak terkecuali pada tingkat Universitas.

Kejenuhan dan tingkat stres yang meningkat yang dialami oleh sebagian masyarakat dikarenakan pandemi Covid-19 mengakibatkan tingkat emosional seseorang tidak terkendali yakni mudah tersinggung dan mudah untuk marah, hal tersebut sebagai bentuk melampiaskan emosi yang tidak dapat dikendalikan. Tingkat emosi yang tidak terkendali yang dapat naik turun dapat berpotensi terjadi kekerasan atau tindak pidana dalam lingkup rumah tangga. Emosi yang tidak terkendali yang dialami seseorang diakibatkan rasa kejenuhan, mumet, hingga stres dikarenakan adanya PSBB yang mengharuskan untuk melakukan kegiatan atau aktivitas di dalam rumah.

Kekerasan dalam lingkup rumah tangga terutama terhadap anak kembali mengalami peningkatan pada tahun 2020 setelah sebelumnya mengalami peningkatan pada tahun 2014 dan 2018. Kekerasan terhadap anak pada tahun 2020 mengalami peningkatan dilatarbelakangi oleh terjadi pandemi Covid-19 dan juga

kewenangan pemerintah yang menerapkan PSBB diseluruh daerah di Indonesia, sehingga menimbulkan kejenuhan, mumet, hingga stres membuat tingkat emosi seseorang tidak terkendali terutama orangtua atau orang dewasa.

Kekerasan pada tahun 2020 adalah kekerasan yang timbul akibat atau dilatarbelakangi oleh adanya pandemi Covid-19, dikarenakan beban pikiran yang menumpuk setiap harinya dengan aktivitas yang dilakukan terus-menerus dilakukan mengakibatkan sangat mudah untuk marah dan mudah untuk tersinggung walaupun diakibatkan dengan hal yang sepele, sangat berpotensi terjadinya kekerasan



Gambar 1.1 : Perbandingan grafis KPAI terkait kasus Perlindungan Anak dari tahun 2011 hingga 2020

Sumber tersebut berasal dari website resmi Komisi Perlindungan Anak Indonesia disingkat KPAI yang menjelaskan mengenai perkembangan kekerasan terhadap anak berdasarkan grafis yang digambarkan oleh pihak KPAI. KPAI yang bertugas memonitoring perkembangan kekerasan terhadap anak dan terpusat di ibukota negara.

Sumber dari KPAI, mengatakan bahwa sejak tahun 2011 hingga tahun 2020 data kasus mengenai perlindungan anak terjadi peningkatan drastis pada tahun 2020 tepatnya pada saat pandemi Covid-19⁵⁾. Data yang dihimpun dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak yang disingkat SIMFONI PPA dari tanggal tanggal 1 Januari sampai 23 September 2020 menunjukkan terjadinya kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia sebanyak 5.697 kasus dengan 6.315 korban⁵⁾.

Tingkat emosional yang tidak terkendali yang dialami oleh orangtua atau orang dewasa akan menimbulkan kemarahan disertai dengan tindakan, tidak jarang akan melakukan *Verbal Abuse* (memperlakukan anaknya dengan kata-kata kasar) hingga sampai melakukan *Physical Abuse* (memperlakukan anaknya dengan fisik atau dengan kekerasan) seperti mencubit, menampar, memukul, serta yang paling kejam yakni membunuh.

Kasus kekerasan terhadap anak yang paling sering terjadi yakni pada bidang pendidikan. Kekerasan pada bidang pendidikan masih dilatarbelakangi oleh pandemi Covid-19 dan PSBB, sehingga proses belajar mengajar dari mulai tingkat SD hingga SMA tidak terkecuali Universitas harus menggunakan metode Pembelajaran Jarak Jauh yang selanjutnya disingkat PJJ menggunakan sistem daring atau *online*. Proses PJJ yang dilakukan setiap harinya menggunakan sarana aplikasi *Zoom Meeting*, *Google Meet*, serta *WhatsApp*.

⁵⁾ Maradewa, Rega. 2020. "Update Data Infografis KPAI", <https://www.kpai.go.id/publikasi/infografis/update-data-infografis-kpai-per-31-08-2020>. Diakses pada 15 Februari 2022 pukul 20.00

⁵⁾ Kompas. 2020. "Kekerasan Terhadap Anak Meningkat Pada Saat Pandemi, Dosen IPS Jelaskan Penyebabnya", <https://regional.kompas.com/read/2020/10/14/18175921/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-pandemi-dosen-ipb-jelaskan?page=all>. Diakses Pada 15 Februari 2022 pukul 20.00

Kasus kekerasan di bidang pendidikan yang paling sering terjadi adalah pada tingkat SD, terutama pada anak yang masih menginjak kelas 1 dan kelas 2 SD. Pada tingkat kelas 1 dan kelas 2 SD yang masih perlu dampingan dan/atau bimbingan oleh orangtua atau orang dewasa dalam proses kegiatan belajar, dan juga peran orangtua atau orang dewasa yang menggantikan peran guru di sekolah, sehingga orang tua atau orang dewasa akan mempunyai tugas tambahan yakni mendampingi anak belajar selama PJJ di dalam rumah.

RINCIAN TABEL DATA												
KASUS PENGADUAN ANAK BERDASARKAN KLASTER PERLINDUNGAN ANAK												
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA												
TAHUN 2011 - 2020												
NO	KLASTER / BIDANG	TAHUN										JUMLAH
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat	86	75	238	183	167	236	286	302	291	65	1929
2	Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	416	633	931	921	822	857	714	857	896	963	8010
3	Agama dan Budaya	83	204	214	106	180	262	240	246	193	78	1806
4	Hak Sipil dan Partisipasi	37	42	79	76	110	137	173	147	108	38	947
5	Kesehatan dan Napza	227	265	446	368	381	383	325	364	344	46	3149
6	Pendidikan	276	522	371	461	538	427	428	451	321	1451	5246
7	Pornografi dan Cyber Crime	188	175	247	322	463	587	608	679	653	526	4448
8	Anak Berhadapan Hukum (ABH)	695	1413	1428	2208	1221	1314	1403	1434	1251	704	13071
9	Trafficking dan Eksploitasi	160	173	184	263	345	340	347	329	244	88	2473
10	Kasus Perlindungan Anak Lainnya	10	10	173	158	82	79	55	76	68	775	1486
TOTAL		2178	3512	4311	5066	4309	4622	4579	4885	4369	4734	42565

Data Masuk Pertanggal (31 Agustus 2020), Pukul 18.00 WIB
Update Data : Tahun 2011 s/d Tahun 2020

Gambar 1.2 : Tabel data KPAI terkait kasus-kasus kekerasan terhadap anak

Peran orangtua atau orang dewasa dalam proses belajar tidak hanya sekedar mendampingi atau membimbing anak, tetapi para orangtua atau orang dewasa akan ikut serta mempelajari pelajaran yang diterangkan oleh guru, yang kemudian pelajaran tersebut dijelaskan atau diterangkan kembali kepada anak, dan juga mengarahkan anak untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan guru pada saat PJJ.

Kekerasan terjadi dikarenakan seorang anak terutama pada kelas 1 dan kelas 2 yang masih beradaptasi dan belum terbiasa dengan pelajaran, merasa kesulitan untuk mencerna atau memahami pelajaran yang diterangkan atau dijelaskan oleh orangtua yang menggantikan peran guru di sekolah. Tugas tambahan yang

dilakukan oleh orangtua atau orang dewasa untuk mendampingi dan membimbing anak dalam proses PJJ serta adanya beban pikiran membuat emosional tidak terkendali, sehingga menimbulkan rasa kesal dan marah hingga berujung terjadinya kekerasan terhadap anak.

Kekerasan yang dilakukan oleh orangtua atau orang dewasa terhadap anak merupakan bentuk meluapkan atau melampiaskan dengan mengekspresikan emosi secara berlebihan pada tempat yang tidak sesuai serta akibatnya sangat membahayakan. Dampak yang akan dirasakan oleh anak adalah akan terganggu mental atau psikisnya serta timbulnya rasa ketakutan karena adanya tekanan dari orangtua atau orang dewasa apabila melakukan kesalahan. Tidak hanya mental dan psikis, tetapi anak akan mendapatkan luka-luka pada bagian badan, apabila luapan emosi disertai dengan *Physical Abuse*.

Media-media baik cetak ataupun elektronik sangat banyak sekali memberitakan mengenai kasus kekerasan terhadap anak pada masa pandemi ini, sebagai contoh adalah yang pertama yakni Kasus kekerasan terhadap anak pada saat pembelajaran PJJ di daerah Lebak, Banten. Kasus tersebut dilatarbelakangi karena anak yang berumur 8 tahun kesulitan atau tidak dapat menerima pelajaran yang di jelaskan oleh ibu kandungnya berumur 26 Tahun, karena hal tersebut membuat ibu kandung anak tersebut kesal dan jengkel.

Emosi yang tidak terkendali membuat ibu kandung anak tersebut, memukul dengan tangan dan gagang sapu dan mendorong tubuh anak tersebut hingga terbentur lantai, perbuatan tersebut membuat anak terlihat lemas dan tidak berdaya. Tidak lama berselang dari kejadian tersebut ayah anak tersebut datang ke rumah

kontrakan dan melihat kondisi anak yang sudah lemas dan tidak berdaya. Mengetahui hal tersebut ayah anak tersebut membawa ke rumah sakit bersama ibu kandung anak tersebut, tetapi di perjalanan anak tersebut sudah meninggal dunia.

Ayah dan ibu tersebut kaget mengetahui anaknya meninggal dunia, kemudian membawanya ke TPU Cijaku untuk mengubur anak tersebut dan agar menutupi perbuatan yang dilakukan oleh ibu anak tersebut yang melakukan kekerasan terhadap anak hingga meninggal dunia. Kejadian tersebut sangat memprihatikan karena orangtua yang seharusnya dapat melindungi dan memberikan kasih sayang kepada anak, tetapi yang terjadi memberikan luka hingga menghilangkan nyawa anak.

Kekerasan terhadap anak pada saat ini, sebagai bentuk meluapkan emosi secara berlebih yang dilakukan oleh orangtua atau orang dewasa dan menjadikan anak sebagai korban untuk meluapkan emosi dan kemarahan tersebut. Kasus serupa yang masih sama dilatarbelakangi oleh kejenuhan dan stres yang mengakibatkan tingkat emosional tidak terkendali yakni kekerasan yang dilakukan oleh ibu angkat atau bibi korban karena stres dengan *Work From Home*.

Kejadian tersebut terjadi di daerah Tangerang Selatan, yang memberitakan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh Ibu angkat atau bibi. Ibu angkat atau bibi anak tersebut merasa kesal dan marah, karena anak tersebut menangis dan susah makan, dikarenakan hal tersebut kemudian ibu angkat menggendong anak tersebut dan membantingkannya ke lantai. Kejadian tersebut dapat diketahui oleh masyarakat umum, dikarenakan adanya rekaman video yang di rekam oleh *babysister* korban dan menyebar melalui media sosial.

Diketahui bahwa korban adalah seorang anak yang masih berumur 4 tahun, anak tersebut mengalami luka lebam di bagian punggung dan bibir. Setelah dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian, bahwa perbuatan pelaku dilatar belakangi oleh Pandemi Covid – 19 dikarenakan merasa stres dengan *Work From Home* dan merasa jengkel dan kesal melihat anak tersebut tidak mau makan dan terus-terusan menangis, sehingga pelaku melakukan perbuatan tersebut.

Kekerasan terhadap anak sama saja telah melanggar hak-hak yang dimiliki oleh anak, sehingga sangat bertentangan dengan undang-undang yang mengaturnya yakni Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang terdapat dalam Pasal 4 menjelaskan bahwa:

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Tidak hanya tertuang di dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tetapi hak-hak anak pernah diamanatkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa yang disingkat PBB pada 20 November 1959 dalam Sidang Umum PBB mengesahkan Deklarasi hak-hak anak, yang kemudian disampaikan dalam Keputusan Presiden No.39 Tahun 1990 pada 28 Agustus 1990. Secara garis besar menjelaskan bahwa hak-hak anak, yakni⁷⁾:

1. Hak untuk Bermain;
2. Hak untuk mendapatkan Pendidikan;

⁷⁾ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kalimantan Selatan. “10 Hak Anak”. <https://pauddikmaskalsel.kemdikbud.go.id/berita-201-10-hak-anak.html>. Diakses pada 23 Februari 2022 pukul 13.33.

3. Hak untuk mendapatkan Perlindungan;
4. Hak untuk mendapatkan Nama (identitas);
5. Hak untuk mendapatkan status Kebangsaan;
6. Hak untuk mendapatkan Makanan;
7. Hak untuk mendapatkan akses Kesehatan;
8. Hak untuk mendapatkan Rekreasi;
9. Hak untuk mendapatkan Kesamaan;
10. Hak untuk memiliki Peran dalam Pembanguna

Tindak kekerasan yang dialami oleh anak yang sangat bertentangan dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, sehingga suatu tindak pidana terhadap anak harus dikenakan sanksi atau mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan dari Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang telah diubah Undang – Undang No 17. Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan tidak memperlakukan ketentuan aturan yang terdapat di KUH Pidana, dikarenakan adanya asas *Lex Specialist derogat Legi Generalis* yang artinya Hukum Khusus mengesampingkan Hukum Umum.

Kedua kasus yang telah disebutkan, dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan Pasal 80 ayat (1) yang berisi:

“Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 75.000.000,00”

Apabila perbuatan kekerasan tersebut dilakukan oleh orangtua kandung sendiri berdasarkan Pasal 80 ayat (4) menyebutkan:

“Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) apabila yang melakukan penganiyaan tersebut orang tuanya”.

Kekerasan terhadap anak harus ditegakkan sesuai dengan hukum positif yang berlaku, tetapi di sisi lain harus adanya upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur terutama pada saat pandemi Covid-19. Tugas orangtua atau orang dewasa salah satunya yakni membimbing atau mengajari anaknya hal-hal positif baik dalam dunia pendidikan maupun sesuatu hal dalam kehidupan sehari – hari, agar terciptanya atau terlahirnya kepribadian yang baik dan bisa berguna bagi masyarakat.

Pandemi Covid-19, sangat mengubah perilaku seseorang terutama orangtua atau orang dewasa pada saat membimbing dan mengajari anak, disebabkan adanya tekanan dan beban pikiran yang menumpuk setiap harinya, membuat emosional seseorang tidak terkendali sehingga sangat mudah untuk meluapkan emosi tanpa melihat situasi dan kondisi.

Perlu adanya penanggulangan atau upaya dalam menurunkan tingkat kekerasan pada anak di bawah umur pada saat pandemi Covid-19 sebetulnya harus adanya edukasi dari pemerintah sendiri sebelum banyaknya kasus kekerasan terhadap anak, seperti pemerintah seharusnya memberikan edukasi bisa dilakukan dengan cara memanfaatkan kemajuan teknologi. Pemerintah memberikan suatu edukasi dan informasi kepada masyarakat.

Edukasi yang seharusnya diberikan seperti memberikan *tips and trik* cara membimbing dan mendampingi anak pada saat belajar secara PJJ atau cara untuk

menghilangkan beban hidup pada saat pandemi Covid-19, sehingga dapat menjaga. Penyampaian edukasi atau informasi tersebut dapat dilakukan melalui media cetak maupun media elektronik, tetapi selain itu dapat dilakukan dengan cara menyampaikan edukasi melalui berbagai aplikasi yang sering digunakan oleh khalayak umum, seperti Instagram, WhatsApp, Tiktok, dan sebagainya. Hal ini dapat dilakukan dengan baik walaupun dalam keadaan pandemi Covid-19.

Disamping pemberian edukasi atau informasi dari pemerintah, kembali lagi kepada diri kita sendiri. Kejenuhan hingga stress adalah hal yang wajar yang dialami oleh semua orang pada saat pandemi Covid-19, sehingga untuk meringankan sedikit beban dan tekanan hidup dapat melakukan introspeksi diri terlebih dahulu, berikan waktu sejenak untuk menenangkan diri sendiri dengan keadaan serta adanya tekanan dan beban hidup pada saat pandemi Covid-19.

Salah satu cara lainnya yakni dengan melakukan kegiatan olahraga di dalam rumah setiap paginya. Walaupun setiap hari berdiam diri di rumah untuk menghindari atau memutus rantai penyebaran virus Covid-19 di luar rumah, tetapi kegiatan olahraga harus tetap dilakukan agar otot dan persendian tidak kaku. Olahraga yang dilakukan yakni olahraga ringan dan bagi orang-orang yang membutuhkan ketenangan disertai dengan berolahraga dapat melakukan olahraga yoga.

Selain untuk menjaga metabolisme serta stamina dalam tubuh agar kuat sehingga terhindar dari virus Covid-19, hal tersebut dapat membantu untuk merefresh pikiran agar jernih walaupun dengan keadaan pandemi Covid-19. Hal

tersebut kemungkinan akan sedikit membantu menghilangkan beban pikiran yang jenuh, mumet, hingga stres, serta agar terjalin keharmonisan dalam keluarga antara orang tua dan anak, sehingga menghilangkan terjadinya kekerasan terhadap anak.

Keharmonisan dalam lingkup rumah tangga terutama antara orangtua dengan anaknya harus terjalin sedemikian rupa agar anak tidak merasa canggung bahkan timbul rasa takut kepada orangtua. Buatlah keharmonisan antara orangtua dan anak menjadi teman dekat bahkan teman cerita dan teman bermain untuk anak, hal tersebut agar membangun keharmonisan antara anak dan orangtua, sehingga anak merasa nyaman dengan keberadaan orangtua dan akan selalu terbuka tentang apa saja yang dilalui anak.

Apabila perilaku orangtua kepada anaknya yang melakukan *Verbal Abuse* hingga *Physical Abuse* terutama pada anak di bawah umur sama saja meruntuhkan keharmonisan yang telah dibangun antara orangtua dan anak, sehingga berdampak pada diri anak yang akan merasa tidak nyaman dengan keberadaan orangtua dan berusaha untuk menjauhi orangtua. Anak akan melakukan hal tersebut dikarenakan adanya rasa takut yang timbul dalam hati dan jiwa anak tersebut, kemudian adanya tekanan hingga membuat depresi.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi timbulnya kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19, dikarenakan kekerasan terhadap anak kembali meningkat pada tahun 2020 yang sebelumnya pernah mengalami peningkatan tahun 2014 dan 2017 yang bersumber dari grafis KPAI terhitung dari 2011 hingga 2020.

Tahun 2022 penulis melaksanakan penelitian mengenai kekerasan terhadap anak yang terjadi pada tahun 2020, dan sebelumnya sudah penulis lainnya yang meneliti kasus serupa mengenai kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 yang menuangkannya kedalam sebuah karya ilmiah ataupun skripsi, sehingga sebelumnya sudah ada yang meneliti mengenai permasalahan serupa.

Penelitian sebelumnya telah terdapat judul atau penulisan tugas akhir yang sama-sama berhubungan dengan kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19, dengan skripsi atau tugas akhir yang berjudul:

1. Judul : Identifikasi Kekerasan Terhadap Anak Selama Pandemi Covid-19.

Penulis : Dr. Onny Fitriani S, M.Pd, Dony Darma Sagita, M.Pd, dan Novelia Utama, S.Pd, M.M. (Pusat Studi Gender dan Perlindungan Anak Universitas Muhammadiyah Prof. Hamka).

Tahun : 2020

2. Judul : Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Cilacap Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak.

Penulis : Jeki Andrianto (Universitas Negeri Islam Prof. K. H. Saifudin Zuhri).

Tahun : 2022

Penelitian pertama terdapat di sebuah skripsi yang disusun oleh Dr. Onny Fitriani S, M.Pd, Dony Darma Sagita, M.Pd, dan Novelia Utama, S.Pd, M.M dari

Pusat Studi Gender dan Perlindungan Anak Universitas Muhammadiyah Prof. Hamka, dengan judul Identifikasi Kekerasan Terhadap Anak Selama Pandemi Covid-19, yang disusun pada tahun 2020.

Dalam skripsi yang disusun secara garis besar bahwa pada saat pandemi Covid-19 kekerasan terhadap anak meningkat, yang terjadi karena luapan emosi orangtua. Para penyusun mencoba membuat angket yang dibagikan pada 162 warga Jakarta, dan hasil yang diperoleh dari kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 yang paling tinggi persentasinya adalah memukul, lalu tindakan lainnya yakni mencubit, menjewer, dan mendorong. Bentuk psikis yang diterima oleh anak dengan jumlah persentase tertinggi yakni memaki, lalu bentuk psikis lainnya yakni memarahi, membentak, dan mengancam. Tindakan psikis yang paling sering didapatkan yakni pada saat proses pembelajaran.

Penelitian tersebut lebih memfokuskan pada bentuk kekerasan apa saja yang diterima oleh anak selama proses pembelajaran berlangsung, dan untuk mengetahui berapa persennya tingkat kekerasan yang dialami anak pada masa pandemi Covid-19. Semua data yang diperoleh berdasarkan hasil dari angket yang dibagikan kepada 162 warga Jakarta.

Penelitian terdahulu lainnya tertuang di sebuah skripsi yang disusun oleh Jeki Andrianto dari Universitas Negeri Islam Prof. K. H. Saifudin Zuhri, dengan judul Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Cilacap Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, yang disusun pada tahun 2022.

Penelitian ini masih sama mengenai kekerasan terhadap anak pada saat pandemi Covid-19, tetapi penulis hanya meneliti kekerasan terhadap anak yang terjadi di wilayah Cilacap. Daerah Cilacap kekerasan terhadap anak pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2019, bahwa pada tahun 2019 terdapat 70 kasus dengan 87 korban anak, sedangkan pada tahun 2020 terdapat 76 kasus dengan 127 korban anak. Data yang diperoleh penulis menjelaskan bahwa kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan 8,7% kasus dan 45,97 % korban anak pada tahun 2020.

Penelitian yang diteliti pada saat ini tentu terdapat perbedaan dari penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya memfokuskan penelitiannya pada satu wilayah yakni wilayah Jakarta dan Cilacap. Penelitian tersebut menggunakan angket untuk mengetahui banyaknya persentase mengenai perbuatan-perbuatan terhadap anak yang dibagikan pada 162 warga Jakarta dan hasil yang diperoleh bahwa memukul dan mencubit merupakan tindakan kekerasan yang sering dilakukan dengan jumlah persentase terbanyak. Penelitian yang dilakukan di wilayah Cilacap mengandalkan data yang diperoleh dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang disingkat P2TP2A, dan hasil yang diperoleh pada tahun 2020 terdapat 76 kasus dengan 127 korban anak.

Penelitian tersebut memang meneliti mengenai kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 yang mengalami peningkatan, tetapi dalam rumusan masalah yang diteliti oleh penulis sangat berbeda dengan kedua penelitian terdahulu. Rumusan masalah yang diteliti oleh penulis yakni memfokuskan dan

mencari tahu mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19.

Perbedaan tersebut membuat penulis untuk meneliti permasalahan kekerasan terhadap anak lebih dalam mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 yang dikaitkan pada Undang-Undang Perlindungan Anak yang telah dilakukan 2 kali perubahan dari tahun 2002 hingga tahun 2016. Penulis merasa tertarik dengan kasus tersebut, dikarenakan peningkatan kekerasan terhadap anak terutama disebabkan oleh perubahan rutinitas karena adanya PSBB yang menimbulkan terjadi kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan latar belakang masalah diuraikan diatas, peneliti mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti lebih dalam mengenai meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak pada saat pandemi Covid-19 yang sangat bertentangan dengan hukum positif dan hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak. Hal inilah yang menarik minat penulis untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai kekerasan terhadap anak yang terjadi peningkatan pada saat masa pandemi Covid-19, serta kasus-kasus yang didasarkan dari kasus yang beritakan oleh media-media baik cetak ataupun elektronik maupun kasus yang bersumber dari KPAI daerah Kota Bandung yang mendasarkan kasus-kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak di wilayah atau Kota Bandung.

Berdasarkan ketertarikan minat penulis mengenai kekerasan terhadap anak yang terjadi peningkatan pada saat masa pandemi Covid-19, sehingga menungkannya dalam bentuk skripsi sebagai tugas akhir penulis dengan judul

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, adapun identifikasi masalah yang dapat di rumuskan dan di cari penyelesaian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap kekerasan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap kekerasan terhadap anak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji penegakan hukum terhadap kekerasan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak
2. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya penanggulangan terhadap kekerasan terhadap anak

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian mengenai kekerasan terhadap anak yang terjadi peningkatan dari saat masa pandemi Covid-19, adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai Teoritis, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai bahan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Pidana Khusus, terutama dalam kekerasan terhadap anak dibawah umur dari saat Pandemi Covid – 19;
- b. Sebagai bahan literatur dan referensi bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian mengenai Hukum Pidana Khusus dalam hal tindak kekerasan terhadap anak dari saat Pandemi Covid – 19.

2. Kegunaan Praktik

Sebagai Praktis, kegunaan penelitian diharapkan memberikan manfaat kepada pihak – pihak terkait seperti untuk:

- a. Masyarakat, dengan adanya penelitian ini bermanfaat untuk menanggulangi kekerasan terhadap anak di dalam lingkungan masyarakat terutama dari saat pandemi Covid-19;
- b. Penegak Hukum, dengan adanya penelitian ini bermanfaat dalam menanggulangi tindak pidana terhadap anak dari saat pandemi Covid-19;
- c. Pemerintah, dengan adanya penelitian ini bermanfaat sebagai bahan untuk merumuskan atau memperbarui suatu peraturan perundang-

undangan terkait undang-undang perlindungan anak, dikarenakan suatu tindak kekerasan terhadap anak mengalami perkembangan.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan bagian dari kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang hendak di teliti dengan dasar pola pemikiran penulis. Dalam meneliti mengenai kekerasan terhadap anak yang meningkat pada saat pandemi Covid-19. Kekerasan yang dialami oleh anak yang berakibat anak terluka baik metal maupun fisik merupakan suatu perbuatan kejahatan, yang mana perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana.

Tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*. Di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tidak terdapa penjelasan mengenai apa yang dimaksud *starfbaarfeit*. Tindak Pidana biasa disinonimkan dengan “delik” yang berasal dari bahasa latin, yakni kata *delictum*. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang – undang tindak pidana”⁸⁾.

Pengertian menurut para ahli tindak pidana dalam memberikan pengertian atau pandangan Tindak Pidana yakni⁹⁾:

1. Menurut Pompe, *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma” (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku,

⁸⁾ Imaniyati, Neni Sri dan Panji adam, *Op.Cit.* hlm 165

⁹⁾ *Ibid.* hlm 165

dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

2. Moeljatno, menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan demikian, menurut Moeljatno dalam tindak pidana terdapat:
 - a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
 - b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang – undang;
 - c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
 - d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. Perbuatan itu harus dapat diselesaikan kepada si pembuat.

Dalam Tindak Pidana atau *Strafbaar Feit* suatu perbuatan yang dilakukan dan bertentangan dengan ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana harus memenuhi unsur – unsur sehingga dapat dikatakan telah melakukan kejahatan, menurut P.F.Lamintang unsur – unsur tindak pidana dalam sudut pandang Undang – Undang pada umumnya dibagi menjadi 2 macam, yakni¹⁰⁾:

1. Unsur Subjektif

Unsur Subjektif adalah unsur – unsur yang melekat atau berhubungan terhadap pelaku, dan segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur Subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa* dan *dolus*);
- b. Maksud dan *vooremen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUH Pidana;
- c. Macam – macam maksud atau *oogmerk* seperti di dalam kejahatan umum yakni pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti dalam Pasal 340 KUH Pidana pembunuhan direncanakan;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti dalam Pasal 308 KUH Pidana tindak pidana pembuangan bayi.

2. Unsur Objektif

Unsur Objektif adalah adanya unsur – unsur yang saling berhubungan antara keadaan dan tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Unsur Objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kualitas si pelaku;

¹⁰⁾ .Y.Kenter, "Azas – azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya", Storia Grafika, Jakarta, 2018.hlm.208.

- b. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat;
- c. Sifat melanggar hukum atau *Wederrechtelijkheid* dalam unsur tersebut, sifat melanggar hukum harus diisyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walupun unsur tersebut oleh pembentuk undang – undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan. Apabila unsur *Wederrechtelijkheid* dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutus *Vrijpraak* atau pembebasan. Namun, apabila unsur *Wederrechtelijkheid* tidak dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutuskan suatu *Ontslag Van Allen Rechtsvervolging* atau suatu pembenasan dari segala tuntutan hukum;

Seseorang tidak akan dianggap sebagai pelaku tindak pidana, apabila tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Melainkan, seseorang akan dianggap sebagai pelaku tindak pidana, apabila orang tersebut telah terbukti secara sah karena terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana sesuai dengan ketentuan hukum positif yang mengaturnya, sehingga seseorang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, atau dalam kata lain pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif. Kedua penilaian ini merupakan unsur utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Penilaian secara objektif dilakukan dengan mendasarkan pada kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma hukum yang dilanggarnya. Penilaian secara subjektif dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip keadilan bahwa keadaan *psychologis* pembuat yang sedemikian rupa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Penilaian dilakukan dengan cara mengetahui tentang maksud dibentuknya norma sosial atau

norma moral, kesusilaan ke dalam norma hukum dalam perundang-undangan pidana sangat berperan. Penilaian-penilaian tersebut dilakukan setelah seluruh unsur tidak pidana telah terpenuhi atau terbuktinya tindak pidana¹¹⁾.

Tindak pidana merupakan sebuah perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dengan tujuan merugikan kepentingan individu atau umum, sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan akan disertai dengan suatu perbuatan kekerasan sebagai perbuatan untuk dapat melumpuhkan korbannya. Jenis tindak pidana yang menggunakan kekerasan yang disebut juga tindak pidana kekerasan, seperti pembunuhan pasal 338 KUH Pidana , penganiayaan Pasal 351 KUH Pidana, hingga pencurian disertai penganiayaan dalam pasal 365 KUH Pidana.

Kekerasan atau *Violence* menurut sebagian para ahli disebut sedemikian rupa sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu kekerasan adalah sebgiaian suatu bentuk kejahatan¹²⁾. Definisi menurut para ahli hukum, yakni¹³⁾:

1. Menurut Abdul Wahid

Kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain. salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai. Kekerasan adalah semua bentuk perilaku, baik verbal maupun non verbal, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, sehingga menyebabkan efek negative secara fisik, emosional, atau psikologis orang yang menjadi sasarannya.

¹¹⁾ Rusianto, Agus, “*Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*”, KENCANA, Jakarta, 2016, hlm 14.

¹²⁾ Meidianto, Achmad Doni. “*Alternatif Penyelesai Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Mediasi Penal*”, PT.Nas Media Indonesia. Yogyakarta, 2021. hlm 5

¹³⁾ Purwanti, Sumy Hastry. “*Kekerasan Pada Anak & Wanita: Perspektif Ilmu Kedokteran Forensik*”. RAYYANA Komunikasindo. Jakarta Timur. 2017. hlm 14

2. Menurut Galtung

Kekerasan adalah suatu perlakuan atau situasi yang menyebabkan realitas aktual seseorang menjadi ada di bawah realitas potensialnya. Artinya, ada sebuah situasi yang menyebabkan potensi individu menjadi terhambat itu bermacam – macam, dapat berupa teror berencana yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi ketakutan dan tertekan, dapat berupa pengkangan terhadap anggota keluarga, sehingga anggota keluarga itu menjadi bodoh, terbelakang, tidak punya inisiatif, dan apatis.

Tindak pidana kekerasan disertai berbagai perbuatan-perbuatan kejahatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang yang merugikan kepentingan individu atau umum, harus memuat unsur-unsur pidana atau unsur kekerasan agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau pertanggungjawabkan pidana. Unsur-unsur kekerasan harus sesuai dengan suatu perbuatan bertentannng dengan aturan atau pasal yang mengatur.

Unsur-unsur yang terdapat disebuah perbuatan kekerasan, berbeda-beda sesuai dengan aturan atau pasal-pasal yang mengaturnya. Berdasarkan Undang-Undang No.14 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang terdapat dalam Pasal 76C dan Pasal 80. Dalam Pasal 76C yang menyebutkan:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”

Dalam pasal tersebut menyebutkan, bahwa orang sangat dilarang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan kekerasan kepada anak dibawah umur, kemudian apabila perbuatan tersebut dilarang akan mendapatkan sanksi dan denda sesuai ketentuan berdasarkan Pasal 80 yang menyebutkan:

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Pasal 80 Undang-Undang No.14 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yakni berisikan mengenai bentuk sanksi atau denda sebagai bentuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan Pasal 76C. Berdasarkan Pasal 80 Ayat (1) berisikan bahwa seseorang yang telah melanggar ketentuan sesuai dengan Pasal 76C akan diberikan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00.

Berdasarkan Pasal 80 Ayat (2) berisikan bahwa apabila perbuatan tersebut mengakibatkan anak mendapat luka berat, maka pelaku akan diberikan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00.

Berdasarkan Pasal 80 Ayat (3) berisikan bahwa apabila perbuatan tersebut mengakibatkan anak hingga meninggal dunia, maka pelaku akan diberikan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00.

Berdasarkan Pasal 80 Ayat (4) berisikan apabila perbuatan dilakukan oleh orangtua kandung anak tersebut, apabila melakukan salah satu dari ayat (1), (2), dan (3) sanksi pidana yang didapatkan yakni ditambah sepertiga dari ketentuan ayat (1), (2), dan (3).

Secara menyeluruh Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yakni untuk melindungi dan menjunjung tinggi hak-hak yang dimiliki oleh anak. Undang-undang ini telah mengalami 2 (dua) kali perubahan untuk menyeimbangkan perkembangan manusia beserta perbuatannya yang bersifat dinamis. Perubahan pertama terjadi pada tahun 2014 yakni Undang-Undang No.14 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perubahan kedua terjadi lagi perubahan pada tahun 2016 yakni Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang ini dikhususkan untuk melindungi anak, sehingga hanya diperuntukan untuk kepentingan anak. Anak secara umum adalah seorang manusia yang dilahirkan dari rahim seorang ibu dengan jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan yang belum mengalami pendewasaan atau masa pubertas. Definisi lainnya yang menjelaskan atau menerangkan anak terdapat diberbagai peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Menurut Pasal 1 Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang – Undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

3. Menurut Pasal 1 Angka 5 Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Melindung dan menjunjung tinggi hak yang dimiliki anak, adalah fungsi utama dalam undang-undang yang mengaturnya, sehingga secara keseluruhan hak-hak yang dimiliki anak, yakni¹⁴⁾:

1. Hak Hidup, hak untuk hidup tanpa adanya kekerasan dan diskriminasi sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat;
2. Hak Pangan, hak untuk terpenuhi semua kebutuhan makanan yang kaya akan nutrisi dan gizi agar sehat dalam tumbuh kembangnya;
3. Hak Sandang, hak untuk terpenuhinya kebutuhan dalam pakaiannya dari ujung kepala hingga ujung kaki;
4. Hak Tempat Tinggal, hak untuk terjaminnya tempat untuk berlindung dan kenyamanan untuk beristirahat;.

Hak-hak anak harus terjamin dan terpenuhi oleh orang dewasa terutama orangtua, sebagai bentuk menyelenggarakan perlindungan terhadap anak. Terpenuhinya hak-hak anak merupakan salah satu kewajiban dari orangtua kepada anaknya agar anaknya dapat hidup dengan sejahtera, tetapi selain kewajiban tersebut terdapat kewajiban lainnya, yakni sebagai berikut¹⁵⁾:

1. Mengajarkan nilai-nilai agama
Mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai agama sejak anak usia dini adalah hal yang penting, untuk membentuk karakter anak agar mempunyai kepribadian yang baik dan agar mempunyai pedoman dalam hidupnya, sehingga dapat menjauhi hal-hal yang dapat merugikan dan menyesatkan.

¹⁴⁾ Tyas. D. C, “*Hak dan Kewajiban Anak*”. ALPRIN. Semarang. 2019. hlm 3.

¹⁵⁾ Nugraha, Jevi, “*5 Kewajiban Orangtua terhadap Anak, Ketahui Selengkapannya*”, <https://www.merdeka.com/jateng/5-kewajiban-orang-tua-terhadap-anak-ketahui-selengkapannya-klm.html>, diakses pada 7 Maret 2022 pukul 20.07

2. Membentuk kepribadian anak
keluarga adalah tempat pendidikan utama seorang anak. Oleh sebab itu, kewajiban orang tua terhadap anak adalah menanamkan nilai-nilai moral melalui contoh yang baik agar diteladani anak.
3. Menanamkan nilai-nilai sosial
Kewajiban orangtua pada anak yakni menanamkan nilai-nilai sosial sejak anak usia dini, agar kelak anak tumbuh menjadi orang yang peduli dengan sesama atau membantu sesama, terutama dalam lingkup masyarakat.

Kewajiban-kewajiban yang uraikan di atas hanya sebagian kewajiban orangtua kepada anaknya. Tujuan kewajiban orangtua kepada anaknya adalah agar anak dapat hidup sejahtera tumbuh dan berkembang dengan sehat, serta dapat menjadi pribadi yang baik untuk hidup dalam lingkup keluarga maupun masyarakat. Tujuan dari kewajiban tersebut sama halnya dengan melindungi dan menjunjung hak-hak yang dimiliki oleh anak, sebagai bentuk penyelenggaraan perlindungan anak.

Penyelenggaraan perlindungan anak adalah suatu kegiatan untuk menjamin, melindungi, serta menjunjung tinggi hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi di dalam lingkup masyarakat, dan agar anak dijauhkan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal tersebut sama halnya dengan tujuan perlindungan anak yang berada di dalam pasal 3 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”

Penyelenggaraan perlindungan anak harus dilakukan, karena adalah generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial.

Kekerasan terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan dimana saja yang disertai adanya dorongan dari hati yang membuntukan pikiran untuk berpikir dengan jernih dan normal, seperti pada awal tahun 2020 terjadinya wabah virus yang menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia yakni dengan adanya Pandemi Covid-19. Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia). Gejala awal infeksi virus Corona atau dapat disebut Covid-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita Covid-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi (suhu tubuh diatas 38 derajat Celcius), batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, atau nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus Corona.

Pandemi Covid-19 sangat memberikan dampak ke berbagai bidang yang ada di Indonesia, dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB, dan bisa dikatakan PSBB adalah awal mula lumpuhnya bidang-bidang tertentu di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian Yuridis Empiris adalah penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang digabungkan dengan data dan perilaku masyarakat. Dalam penelitian terkait Hukum Pidana Khusus mengenai Tindak Pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur pada saat Pandemi Covid – 19 dimulai pada awal tahun 2020 menggunakan Metode Pendekatan Yuridis Normatif yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologi dan dapat disebutkan dengan penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat, atau dalam kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta – fakta dan data dibutuhkan, sehingga harus dilakukan melalui wawancara dan observasi.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran tentang data dan fakta berupa data sekunder dari bahan hukum primer yaitu Peraturan Perundang – Undangan, serta bahan hukum sekunder yaitu buku dan teori – teori dari para ahli hukum, dan selanjutnya bahan data hukum tersier yaitu melalui media cetak maupun media elektronik, yang berkaitan dengan

Hukum Pidana Khusus yakni Hukum Perlindungan Anak mengenai Tindak Pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur pada saat Pandemi Covid – 19 dimulai pada awal tahun 2020. Penelitian ini dikarenakan adanya peningkatan kekerasan terhadap anak pada tahun 2020 setelah mengalami peningkatan pada tahun 2014 dan 2017.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu pengumpulan data sekunder yang merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berhubungan dengan Hukum Perlindungan Anak. Data sekunder di bidang hukum tersebut antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Undang – Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan – bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk membantu menganalisis/memahami bahan hukum primer, yaitu hasil karya tulis ilmiah dan hasil – hasil penelitian terdahulu.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan – bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti

misalnya kamus, majalah, internet, atau baik di media cetak maupun media elektronik.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan studi kepustakaan yang bersumber dari Peraturan Perundang – Undangan, buku, hasil penelitian dan data yang terkait dengan Hukum Pidana Khusus yakni Hukum Perlindungan Anak mengenai Tindak Pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur pada saat Pandemi Covid – 19 dimulai pada awal tahun 2020.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini secara yuridis kualitatif yaitu analisis yang tidak digambarkan dengan angka – angka tetapi berbentuk penjelasan dan pendiskripsian, dan data yang digunakan tersebut diolah rangkaian wujud kasus – kasus¹⁶⁾.

¹⁶⁾ Sugiyono, ”*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm.14.

BAB II

**TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA
KEKERASAN, PERLINDUNGAN ANAK BERSERTA SANKSI PIDANA
DALAM UNDANG-UDANG PERLINDUNGAN ANAK**

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana” merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*. Di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud *starfbaarfeit*. Tindak Pidana biasa disinonimkan dengan “delik” yang berasal dari bahasa latin, yakni kata *delictum*. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang – undang tindak pidana”¹⁷⁾

Pengertian menurut para ahli tindak pidana dalam pengertian atau pandangan Tindak Pidana adalah¹⁸⁾:

- a. Pompe, *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma” (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- b. Simons, *starfbaarfeit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, dan oleh undang – undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

¹⁷⁾ Imaniyati, Neni Sri dan Panji adam, *Op.Cit.* hlm 164

¹⁸⁾ *Ibid.*, hlm.165

- c. Van Hamel merumuskan, *strafbaarfeit* itu sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain
- d. Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan demikian, menurut Moeljatno dalam tindak pidana terdapat:
 - a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
 - b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
 - c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
 - d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan; Perbuatan itu harus dapat diselesaikan kepada si pembuat.

Berdasarkan pendapat – pendapat di atas, maka dapat diartikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab. Perbuatan tersebut dilarang atau tidak diperbolehkan oleh undang – undang, serta harus diberi sanksi berupa pidana. Tindak Pidana atau *Strafbaar Feit* harus memenuhi unsur-unsur, agar dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam Tindak Pidana atau *Strafbaar Feit* suatu perbuatan yang dilakukan dan bertentangan dengan ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana harus memenuhi unsur – unsur sehingga dapat dikatakan telah melakukan kejahatan, menurut P.F.Lamintang unsur – unsur tindak pidana dalam sudut pandang Undang – Undang pada umumnya dibagi menjadi 2 macam¹⁹⁾, yakni

- a. Unsur Subjektif

Unsur Subjektif adalah unsur – unsur yang melekat atau berhubungan terhadap pelaku, dan segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur Subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

 - 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa* dan *dolus*);
 - 2) Maksud dan *vooremen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUH Pidana;

¹⁹⁾ Y.Kenter, *Op.Cit.* hlm 208

- 3) Macam – macam maksud atau *oogmerk* seperti di dalam kejahatan umum yakni pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll;
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti dalam Pasal 340 KUH Pidana pembunuhan direncanakan;
 - 5) Perasaan takut atau *vress* seperti dalam Pasal 308 KUH Pidana tindak pidana pembuangan bayi.
- b. Unsur Objektif
- Unsur Objektif adalah adanya unsur – unsur yang saling berhubungan antara keadaan dan tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Unsur Objektif dari suatu tindak pidana adalah:
- 1) Kualitas si pelaku;
 - 2) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat;
 - 3) Sifat melanggar hukum atau *Wederrechtelijkheid* dalam unsur tersebut, sifat melanggar hukum harus diisyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang – undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan. Apabila unsur *Wederrechtelijkheid* dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutus *Vrijpraak* atau pembebasan. Namun, apabila unsur *Wederrechtelijkheid* tidak dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutuskan suatu *Ontslag Van Allen Rechtsvervolging* atau suatu pembenasan dari segala tuntutan hukum;

Apabila suatu perbuatan tidak memenuhi salah satu unsur rumusan suatu tindak pidana, maka tidak dipidana karena adanya alasan penghapus pidana sebagai berikut²⁰⁾:

- a. Alasan Pemaaf. Jika pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan, misal orang sakit ingatan melakukan pembunuhan;
- b. Alasan Pembena. Jika perbuatannya tidak bersifat melawan hukum, misal eksekutor pidana mati melakukan atau melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah/dinas.

Pendapat lainnya menurut pandangan monistis yang mengatakan unsur-unsur dari Tindak Pidana atau *Strafbaarfeit*, yakni²¹⁾:

²⁰⁾ Imaniyati, Neni Sri dan Panji adam, *op.cit.*, hlm 166

²¹⁾ Krisna, Liza Agnesta. “*Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*”. DEEPUBLISH. Yogyakarta. 2018. hlm 30

- a. Simon, berpendapat bahwa unsur-unsur *strafbaarfeit* adalah
 1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat);
 2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
 3. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
 4. Dilakukan dengan kesalahan (*metschuld in verband staand*);
 5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).
- b. Van Hamel, menyebutkan unsur-unsur *strafbaar feit* adalah:
 1. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
 2. Melawan hukum;
 3. Dilakukan dengan kesalahan;
 4. Patut dipidana.
- c. Vonkers, berpendapat bahwa unsur-unsur *strafbaarfeit* adalah
 1. Perbuatan (yang)
 2. Melawa hukum (yang berhubungan dengan)
 3. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
 4. Di pertanggungjawabkan.
- d. Schravendjik, berpendapat bahwa unsur-unsur *strafbaarfeit* adalah
 1. Kelakuan (orang yang);
 2. Bertentangan dengan keinsafan hukum;
 3. Diacam dengan hukuman;
 4. Dilakukan oleh orang (yang dapat)
 5. Dipersalahkan/kesalahan.
- e. E.Merzger menyebutkan unsur-unsur tindak pidana adalah:
 1. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan)
 2. Sifat melawan hukum (baik yang bersifat objektif maupun yang subjektif)
 3. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
 4. Diacam dengan pidana.

Pendapat mereka yang berpandangan dualistik, antara lain:
- f. Vos, memberikan unsur-unsur *strafbaar feit* berupa:
 1. Kelakuan manusia;
 2. Diancam pidana dalam undang-undang
- g. Pompe, berpendapat bahwa walaupun menurut teori *strafbaar feit* itu terdiri dari unsur-unsur a.Perbuatan, b.Bersifat melawan hukum, c. Dilakukan dengan kesalahan, d.Dicam dengan pidana. Namun, ia berpendapat bahwa dalam hukum positif, sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) bukan sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (*strafbaar feit*). Oleh karena itu, ia memisahkan antara tindak pidana dari orang yang dapat dipidana

3. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian

ini dilakukan secara objektif dan subjektif. Kedua penilaian ini merupakan unsur utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Penilaian secara objektif dilakukan dengan mendasarkan pada kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma hukum yang dilanggarnya. Penilaian secara subjektif dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip keadilan bahwa keadaan *psychologis* pembuat yang sedemikian rupa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Penilaian dilakukan dengan cara mengetahui tentang maksud dibentuknya norma sosial atau norma moral, kesusilaan ke dalam norma hukum dalam perundang-undangan pidana sangat berperan. Penilaian-penilaian tersebut dilakukan setelah seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi atau terbuiktinya tindak pidana²²⁾.

4. Tindak Pidana Kekerasan

Tindak pidana merupakan sebuah perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dengan tujuan merugikan kepentingan individu atau umum, sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan akan disertai dengan suatu perbuatan kekerasan sebagai perbuatan untuk dapat melumpuhkan korbannya.

Kekerasan atau *Violence* menurut sebagian para ahli disebut sedemikian rupa sebagai tidakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentang dengan hukum. Oleh karena itu kekerasan adalah sebagian suatu bentuk kejahatan²³⁾. Oleh karena itu, bahwa Kekerasan adalah perbuatan seseorang yang dilakukan dengan cara memberikan dampak

²²⁾ Rusianto, Agus, *Op.Cit*, hlm 14

²³⁾ Meidianto, Achmad Don, *Op.Cit*, hlm 5

kerusakan terhadap orang lain baik fisik maupun psikis orang tersebut. Pengertian mengenai kekerasan oleh para ahli hukum sebagai berikut²⁴⁾:

- a. Menurut Abdul Wahid
Kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain. salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai. Kekerasan adalah semua bentuk perilaku, baik verbal maupun non verbal, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, sehingga menyebabkan efek negative secara fisik, emosional, atau psikologis orang yang menjadi sasarannya.
- b. Menurut Galtung
Kekerasan adalah suatu perlakuan atau situasi yang menyebabkan realitas aktual seseorang menjadi ada di bawah realitas potensialnya. Artinya, ada sebuah situasi yang menyebabkan potensi individu menjadi terhambat itu bermacam – macam, dapat berupa teror berencana yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi ketakutan dan tertekan, dapat berupa pengkangan terhadap anggota keluarga, sehingga anggota keluarga itu menjadi bodoh, terbelakang, tidak punya inisiatif, dan apatis.
- c. Menurut Harkristuri Harkrinowo
Kekerasan sebagai bentuk perilaku yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikologis pada korban.
Serta menurut sumber lainnya yang menjelaskan dan menjabarkan

mengenai definisi kekerasan sebagai berikut:

- d. Menurut Pasal 1 Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) menyebutkan bahwa : “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berkaitan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
- e. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan.

²⁴⁾ Purwanti, Sumy Hastry, *Op.Cit*, hlm 14

5. Unsur-Unsur Kekerasan

Tindak pidana kekerasan disertai berbagai perbuatan-perbuatan kejahatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang yang merugikan kepentingan individu atau umum, harus memuat unsur-unsur pidana atau unsur kekerasan agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau pertanggungjawabkan pidana. Unsur-unsur kekerasan harus sesuai dengan suatu perbuatan bertentangan dengan aturan atau pasal yang mengatur.

Unsur-unsur yang terdapat disebuah perbuatan kekerasan, berbeda-beda sesuai dengan aturan atau pasal-pasal yang mengaturnya. Berdasarkan Undang-Undang No.14 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang terdapat dalam Pasal 76C dan Pasal 80. Dalam Pasal 76C yang menyebutkan:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”

Dalam pasal tersebut menyebutkan, bahwa orang sangat dilarang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan kekerasan kepada anak dibawah umur, kemudian apabila perbuatan tersebut dilarang akan mendapatkan sanksi dan denda sesuai ketentuan berdasarkan Pasal 80 yang menyebutkan:

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Pasal 80 Undang-Undang No.14 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yakni berisikan mengenai bentuk sanksi atau denda sebagai bentuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan Pasal 76C. Berdasarkan Pasal 80 Ayat (1) berisikan bahwa seseorang yang telah melanggar ketentuan sesuai dengan Pasal 76C akan diberikan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00.

Berdasarkan Pasal 80 Ayat (2) berisikan bahwa apabila perbuatan tersebut mengakibatkan anak mendapat luka berat, maka pelaku akan dibeirkan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00.

Berdasarkan Pasal 80 Ayat (3) berisikan bahwa apabila perbuatan tersebut mengakibatkan anak hingga meninggal dunia, maka pelaku akan dibeirkan sanksi

pidana berupa pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00.

Berdasarkan Pasal 80 Ayat (4) berisikan apabila perbuatan dilakukan oleh orangtua kandung anak tersebut, apabila melakukan salah satu dari ayat (1), (2), dan (3) sanksi pidana yang didapatkan yakni ditambah sepertiga dari ketentuan ayat (1), (2), dan (3).

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah sebagai generasi muda yang akan menggantikan generasi terdahulu, sehingga seorang anak harus dilindungi dan dijunjung tinggi hak-haknya sejak mereka dilahirkan hingga mereka berajak dewasa. Banyak sekali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menyebutkan atau mendefinisikan anak dengan kategori umurnya, yakni²⁵⁾

- a. Pasal 1 Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 angka 2, menjelaskan anak yaitu seseorang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawain.
- c. Pasal 1 Angka 5 Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- d. Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa anak yaitu seseorang

²⁵⁾ Erdianti, Ratri Novita.”*Hukum perlindungan Anak di Indonesia*”. UMM Pres. Malang. 2020. hlm 7

- yang berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- e. Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak menjelaskan batasan langsung usia seorang anak. Dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang tersebut meliputi suami, istri, dan anak;.. “Sehingga dalam hal ini tidak ada batasan umur anak tersebut selagi anak tersebut masih menjadi lingkup rumah tangga maka ia disebut anak”
 - f. Keputusan Presiden RI No.36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* menjelaskan bahwa anak yaitu setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Artinya yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan menjadai dewasa karena peraturan tertentu sedangkan secara mental dan fisik masih belum dewasa.
 - g. Pasal 1 Ayat (2) Undang – Undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.
 - h. Pasal 45 KUH Pidana
Anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Bahwa dalam KUH Pidana anak dikatakan dewasa pada usia 16 tahun, dan dapat diadili apabila anak tersebut tersandung kasus hukum.
 - i. Pasal 330 KUH Perdata
Seseorang yang belum dewasa adalah yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi apabila usia seseorang belum mencapai usia 21 tahun atau kurang dari 21 tahun, maka dikatakan belum dewasa dan dapat disebut anak.
 - j. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
Menyebutkan syarat usia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut dalam poin a “Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat izin mengemudi A, C, dan D.
 - k. Marsaid
Mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa²⁶⁾.

²⁶⁾ Marsaid, “*Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*”, NoerFikri. Palembang. 2015. hlm. 56-58

2. Hak Anak

Hak – hak Anak telah dijelaskan dan jabarkan melalui Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang terdapat dalam Pasal 4 menjelaskan bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Hak dasar anak lainnya dimiliki seorang anak dalam hidupnya harus terjamin hak dasarnya atau hak yang dasar yang harus dimiliki seorang, yakni²⁷⁾

- a. Hak Hidup, hak untuk hidup tanpa adanya kekerasan dan diskriminasi sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat;
- b. Hak Pangan, hak untuk terpenuhi semua kebutuhan makanan yang kaya akan nutrisi dan gizi agar sehat dalam tumbuh kembangnya;
- c. Hak Sandang, hak untuk terpenuhinya kebutuhan dalam pakaiannya dari ujung kepala hingga ujung kaki;
- d. Hak Tempat Tinggal, hak untuk terjaminnya tempat untuk berlindung dan kenyamanan untuk beristirahat.

Dalam penjelasan lainnya mengenai Hak – Hak Anak yang diamanatkan oleh Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB). Bahwa Pada tanggal 20 November 1959 dalam sSidang Umum Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) telah mensahkan Deklarasi tentang Hak – Hak Anak. Dalam Mukadimah Deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia terutama orang tua berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak – anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak – hak anak, yaitu²⁸⁾:

²⁷⁾ Tyas. D. C. *Op.Cit.* hlm 3

²⁸⁾ Gultom, Maidin. *Op.Cit.* hlm 54

- a. Anak berhak menikmati semua hak – haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak – haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun keluarganya.
- b. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spritual dan kemasyarakatan dalam situasi sehat, normal sesuaidengan kebebasan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.
- c. Anak sejak dilahirkan berhak atas nama dan kebangsaan.
- d. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak endapatkan gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.
- e. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus meperoleh pendidikan , perawatan dan perlakuan khusus.
- f. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasi sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggungjawab orang tua sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan anak – anak yang berasal dari keluarga besar.
- g. Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara Cuma-cuma sekurang- kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapatkan perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengmbangkan kemampuannya pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhaddap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan: pertama – tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak hars mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan pemerintah yang berweang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.

- h. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- i. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan, ia tidak boleh dijadikan subyek perdangan. Anak tidakboleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan dan pendidikannya, maupun yang dapat memengaruhi perkembangan tubuh, jiwa, dan akhlaknya.
- j. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk – bentuk diskriminasi sosial, ahama maupun bentuk – bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi, dan persahabatan antarbangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hak Anak yang dimamatkan oleh Persatuan Bangsa – Bangsa (PBB) yang wajib dipenuhi oleh orang tua yang disetujui melalui Keputusan Preseiden No.39/1990 pada 28 Agustus 1990 adalah²⁹⁾:

- a. Hak untuk Bermain;
- b. Hak untuk mendapatkan Pendidikan;
- c. Hak untuk mendapatkan Perlindungan;
- d. Hak untuk mendapatkan Nama (identitas);
- e. Hak untuk mendapatkan status Kebangsaan;
- f. Hak untuk mendapatkan Makanan;
- g. Hak untuk mendapatkan akses Kesehatan;
- h. Hak untuk mendapatkan Rekreasi;
- i. Hak untuk mendapatkan Kesamaan;
- j. Hak untuk memiliki Peran dalam Pembangunan.

3. Kewajiban Orangtua

Hak-hak seorang anak harus dilindungi serta dijunjung tinggi, dengan tujuan untuk melindungi mereka dari tindak kekerasan ataupun diskriminasi dari

²⁹⁾ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kalimantan Selatan. “10 Hak Anak”. <https://pauddikmaskalsel.kemdikbud.go.id/berita-201-10-hak-anak.html>. Diakses pada 23 Februari 2022 pukul 13.33.

orang dewasa ataupun orangtua, sehingga orangtua mempunyai suatu kewajiban pada anak yang tidak boleh diabaikan atau dihilangkan. Kewajiban tersebut bertujuan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat dan dapat membentuk kepribadian yang baik, sehingga dapat bersosialisasi pada lingkup masyarakat dengan baik.

Kewajiban orangtua pada anak diuraikan di dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yakni:

- (1)Orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:
- a. Mengasuh, memelihara, melindungi, dan mendidik anak;
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakatnya;
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
 - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Kewajiban orangtua pada anak tidak hanya yang diuraikan di Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tetapi kewajiban orangtua lainnya yakni³⁰⁾:

- a. Mengajarkan nilai-nilai agama
Mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai agama sejak anak usia dini adalah hal yang penting, untuk membentuk karakter anak agar mempunyai kepribadian yang baik dan agar mempunyai pedoman dalam hidupnya, sehingga dapat menjauhi hal-hal yang dapat merugikan dan menyesatkan.
- b. Membentuk kepribadian anak
Keluarga adalah tempat pendidikan utama seorang anak. Oleh sebab itu, kewajiban orang tua terhadap anak adalah menanamkan nilai-nilai moral melalui contoh yang baik agar diteladani anak.

³⁰⁾ Nugraha, Jevi, “5 Kewajiban Orangtua terhadap Anak, Ketahui Selengkapnya”, <https://www.merdeka.com/jateng/5-kewajiban-orang-tua-terhadap-anak-ketahui-selengkapnya-kl.html>, diakses pada 7 Maret 2022 pukul 20.07

- c. Menanamkan nilai-nilai sosial
Kewajiban orangtua pada anak yakni menanamkan nilai-nilai sosial sejak anak usia dini, agar kelak anak tumbuh menjadi orang yang peduli dengan sesama atau membantu sesama, terutama dalam lingkup masyarakat.
- e. Mengajarkan tanggungjawab
Kewajiban orang tua terhadap anak selanjutnya, yaitu mengajarkan tanggung jawab. Setiap orang tua perlu meminta pertanggungjawaban anak atas perilaku dan tindakannya. Sehingga, orang tua harus menetapkan batasan dengan anak ketika dia berperilaku tidak baik.
- f. Mengajarkan kemandirian
Sikap mandiri diajarkan orangtua kepada anaknya, agar anak tidak selalu bergantung pada orang lain.

4. Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi³¹⁾.

Hal tersebut sama halnya dengan tujuan perlindungan anak yang berada di dalam pasal 3 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”

Penyelenggaraan perlindungan anak harus dilakukan, karena adalah generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin

³¹⁾ Renggong, Ruslan. “*HUKUM PIDANA KHUSUS: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*”. KENCANA. Jakarta. 2017. hlm 266

bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Penyelenggaraan perlindungan anak adalah sebagai upaya untuk melindungi dan menjunjung tinggi hak-hak yang dimiliki oleh anak, sehingga pemerintah sangat memperhatikan mengenai anak agar dijauhkan dari kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan oleh orang dewasa ataupun orangtua, dengan merumuskan suatu peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang No 23. Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perubahan mengenai undang-undang tersebut telah dirubah sebanyak 2 kali dengan tujuan untuk meningkatkna dan menyeimbangkan perilaku-perilaku manusia yang bersifat dinamis.

Perubahan pertama yakni pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya perubahan kedua yakni Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definis anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan

Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang berkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut kemudian dibentuklah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perubahan undang-undang ini mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan³¹⁾.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak untuk melindungi anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi, sehingga dalam undang-undang tersebut memuat ketentuan sanksi hukuman bagi siapa saja yang melakukan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak. Terdapat pasal-pasal yang mengatur ketentuan sanksi-sanksi yang telah dirubah atau dipembarui dari undang-undang pembentuknya yakni Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 hingga perubahan terbaru yakni Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sanksi-sanksi atau hukuman di dalam undang-undang perlindungan anak sangat berkaitan dengan ketentuan-ketentuan mengenai larangan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kekerasan atau diskriminasi pada anak, seperti contoh dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan

³¹⁾ Fitriani. "*TINAK PIDANA KHUSUS*". ENAM Media. Sumatera Utara. 2019. Hlm 88

pertama Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindung Anak yang telah dirubah dari ketentuan undang-undang sebelumnya yang terdapat pada BAB XI A tentang Larangan. Perubahan pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dalam pasal 76 dirubah ke dalam beberapa point dengan jenis dan perbuatan berbeda-beda dari mulai Pasal 76A sampai Pasal 76J.

Pasal-pasal tersebut sangat berkaitan dengan ketentuan sanksi atau hukuman bagi siapa saja yang melakukan hal tersebut yang diatur dalam Pasal 77B dan Pasal 80-Pasal 83, Pasal 86-Pasal 89. Ketentuan yang saling berkaitan dapat dicontohkan seperti dalam Pasal 76C yang menyebutkan “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”, hal tersebut sangat berkaitan dengan ketentuan sanksi atau hukum yang terdapat dalam Pasal 80 yang menyebutkan:

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Pasal tersebut adalah pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang mengatur mengenai larangan dan sanksi bagi siapa saja untuk tidak melakukan perbuatan kekerasan dan diskriminasi kepada anak di bawah umur, dikarenakan sudah sangat jelas perbuatan tersebut diatur di dalam sebuah undang-undang.

Undang-undang tersebut memberikan perlindungan kepada anak dari tindak kekerasan maupun diskriminasi, oleh karena itu kita sebagai orang dewasa terutama orang tua wajib memberikan perlindungan kepada anak-anaknya dan menjaga anak untuk selalu berada di dalam pengawasan agar terhindar dari perbuatan kekerasan dan diskriminasi, serta sebagai orang tua harus selalu menyanyangi anaknya dan memberikan kesejahteraan kepada anak.